



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **OEY ALBERT**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ikan Kakap No. 9/12, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I**;
2. **SANTOSO WINATA**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ikan Kakap No. 9/12, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II**;
3. **YULIANA**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ikan Kakap No. 9/12 Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III**;
4. **ALFRED**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ikan Kakap No. 9/12 Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat Konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi IV**;

Pembanding I/Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Pembanding IV/Penggugat Konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **H. AGUS SUSANTO, S.H., M.H.;**
2. **SUHERMANTO, S.H.;**
3. **SUPRIYADI DJOENI, S.H.;**
4. **GUNAWAN, S.H.;**

Advokat pada Kantor Hukum "AGUS SUSANTO & REKAN" beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 46A Garuntang Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor 60/SK/2017/PN Kla, tanggal 23 Maret 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

1. **MADE INDRA**; umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta; bertempat tinggal di Karanggan Muda, Desa Karanggan Gunung Putri, RT/RW 004/005 No. 151, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi I**;
2. **DAYA KURNIA**; umur 60 tahun, pekerjaan swasta; beralamat di Jl. Wijaya VI No. 12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II**;

Terbanding I/Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I dan Terbanding II/Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **RAHMATSYAH, S.H.**;
2. **RINALDI, S.H.**;
3. **MOCHAMAD VEDY GAIS, S.H.**;
4. **ARIEF RAMDHAN, S.H., M.Pd.**;
5. **DONO BINTORO, S.H.**;
6. **TOMMY SONTOSA, S.H.**;

Advokat pada Kantor Hukum "ERTIGA LAW FIRM" beralamat di Gedung TRIO Lt. 2 Suite 203 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF Jakarta Selatan & Jalan KH. Agus Salim No. 53 Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor 305/SK/2017/PN Kla, tanggal 7Nopember 2017, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, beralamat di Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat Konvensi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan penggugat tanggal 22 Maret 2016 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor 20/PDT.G/2016/PN Kla tanggal 23 Maret 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama telah membeli tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Desa Bandar Dalam, dibuat/dilakukan di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, sebagai berikut:

a. Penggugat I/OEY ALBERT, berdasarkan:

- 1). AKTA JUAL BELI No. 662/2010 tanggal 16 Desember 2010; membeli tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 2). AKTA JUAL BELI No. 667/2010 tanggal 16 Desember 2010; membeli tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sailan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

b. Bahwa Penggugat II/SANTOSO WINATA, berdasarkan:

- 1). AKTA JUAL BELI No. 663/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 2). AKTA JUAL BELI No. 668/2010 tanggal 16 Desember 2010; membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Siring;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat III/Ny. LIEM YULIANA berdasarkan:

1). AKTA JUAL BELI No. 665/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suhera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

2). Berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 661/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor : 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat IV/ALFRED, berdasarkan:

1). AKTA JUAL BELI No. 664/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suhera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

2). AKTA JUAL BELI No. 666/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Raidam/Sidik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suhera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). AKTA JUAL BELI No. 669/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

2. Bahwa pada mulanya Para Penggugat membeli tanah-tanah tersebut karena mempunyai rencana untuk membuka usaha bersama di bidang pertambangan batu ZEOLIT, dimana menurut survei yang dilakukan oleh rekan para Penggugat di daerah sekitar lokasi tersebut mengandung bahan zeolit. Oleh karena itulah maka para Penggugat I, II, III dan Penggugat IV bersama-sama memberikan kuasa kepada Penggugat I/Sdr. OEY ALBERT sebagaimana dimaksud dalam SURAT KUASA tertanggal 14 Desember 2010 untuk membeli tanah-tanah tersebut pada posita 1.a s/d 1.d tersebut di atas;

3. Bahwa berdasarkan AKTA JUAL BELI tersebut para Penggugat masing-masing untuk diri sendiri pada bulan Juli 2011 telah mengajukan permohonan pengukuran terhadap tanah-tanah yang dibeli tersebut kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan/Turut Tergugat; dan melalui PT. Bangun Lampung Jaya dengan surat tertanggal 05 Januari 2012 Nomor: 015/BLJ/I/2012 perihal: Permohonan Pengukuran atas 9 (sembilan) bidang tanah; yang selanjutnya atas permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan surat Tugas Pengukuran masing-masing Nomor: 36/2012, Nomor: 43/2012, Nomor: 44/2012, Nomor: 45/2012, Nomor: 46/2012, Nomor: 47/2012, Nomor: 48/2012, Nomor: 49/2012, dan Nomor: 55/2012, tertanggal 11 Januari 2012 dengan membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak/belum mendapatkan hasil dari pengukuran sebagai jawaban resmi dari Turut Tergugat;

4. Bahwa semenjak dibeli dari Hi. ASMIN (sampai dengan meninggal) atau sampai dengan tahun 2014 tidak terjadi apapun, dan tidak ada masalah yang dialami oleh para Penggugat; tanah tersebut dikelola dengan tanaman keras dan diambil SAMPLING untuk pengambilan Zeolit, bekerjasama dengan PT. BANGUN LAMPUNG JAYA berkedudukan di Bandar Lampung untuk mengolah tanah tersebut dengan cara membuka tanah seluas 400 m², berdasarkan Izin-izin Pertambangan sebagai berikut:

- a) Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/05.a/IUP.E/III.08/2011 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN/EKSPLORASI kepada PT. BANGUN LAMPUNG JAYA, tanggal 18 April 2011 dan Lampiran;
- b) Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/06.a/IUP.E/III.08/2011 tentang PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN kepada PT. BANGUN LAMPUNG JAYA, tgl 07 April 2011 dan Lampiran;
- c) Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/15/IUP/III.08/2011 tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI menjadi IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI kepada PT. BANGUN LAMPUNG JAYA, tanggal 15 Agustus 2011 dan Lampiran;
- d) Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 503.540/07/IUP/III.09/2014 tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI kepada PT. BANGUN LAMPUNG JAYA, tanggal 1 Juli 2014 dan Lampiran;

Namun tiba-tiba pada bulan Nopember tahun 2015 Tergugat yang mengaku sebagai pemilik tanah bersangkutan melaporkan pekerja Penggugat kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung atas tuduhan telah melakukan pencurian batu zeolit dan pengrusakan atas tanah milik Tergugat;

5. Bahwa tindakan Tergugat I yang melarang Penggugat dan melaporkan karyawan Penggugat kepada Kepolisian didasarkan pada surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yaitu berupa:

- 1). Sertifikat No. 04/KT tahun terdaftar atas nama : MADE INDRA;
- 2). Sertifikat No. 07/KT tahun terdaftar atas nama : DAYA KURNIA;

Bahwa sekalipun Para Penggugat tidak memperoleh jawaban dari Turut Tergugat i.c. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan atas permohonan pengukuran tersebut, para penggugat berdasarkan pernyataan Tokoh Masyarakat/Pemilik Tanah tertanggal 01 April 2011 (yang diketahui Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Dalam) berkenaan dengan adanya 10 (sepuluh) buku Sertifikat Hak Milik atas tanah terletak di desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan atas nama MADE INDRA, dkk mendapatkan informasi bahwa diduga sertifikat-sertifikat tersebut di atas adalah ASPAL (asli tapi palsu) karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

(Vide: Sebagaimana termuat pada KRONOLOGIS Fakta Lapangan Letak Tanah WARGA DESA BANDAR DALAM Kecamatan SIDOMULYO, LAMPUNG SELATAN, tanggal 01 April 2011):

- Bahwa objek tanah yang disebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03/KT, SHM No. 04/KT, SHM No. 05/KT, SHM No. 06/KT, SHM No. 07/KT, SHM No. 08/KT, SHM No. 09/KT, SHM No. 287/KT, dan SHM No. 288/KT, dan SHM No. 289/KT sesungguhnya adalah merupakan milik dari warga Desa Bandar Dalam, antara lain:
 - Sdr. Mustakim;
 - Sdr. Wibisono;
 - Sdr. Yulian HD;
 - Sdr. Hi. ASMIN;
 - Sdr. Hi. Sailan;
 - Sdr. Arman;
 - Sdr. Suherna;
 - Sdr. Herman;
 - Sdr. A I j;
 - Sdr. Saidi;
 - Sdr. Satib;
 - Sdr. Hi. Aswan Yaman, dan;Sdr. Kasim yang dikuasakan kepada Sdr. Darwan;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari para Tokoh Masyarakat setempat pada tahun 2007 telah diadakan pengecekan dan pengukuran terhadap tanah seluas 64 hektar atas permintaan Sdr. NAJIB, ternyata setelah dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan buku-buku sertifikat yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan Tergugat II tersebut dinyatakan ASPAL (Asli tapi Palsu) sedangkan pada hasil pengecekan tahun 2008 yang dilakukan oleh Sdr. Hi. Sutarno, S.H., (Ka Sie Sengketa Tanah dan Sdr. Herman/Juru Ukur dari BPN Kab. Lampung Selatan) ternyata tanah-tanah tersebut adalah kepunyaan atau hak milik dari orang-orang tersebut di atas yaitu: Sdr. Mustakim dkk. yakni berdasarkan catatan dan keterangan yang dibuat oleh Bapak Hi. SOELAKSONO, Kasie Sengketa pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Juni 2006 diperoleh penjelasan/catatan yang isinya bahwa terhadap:

SHM No. 04/KT dahulu atas nama Hi. Asmin bahwa:

- Sertifikat ini tidak ada Warkah tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Hi. Asmin tidak pernah membuat sertifikat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Pembuatan Peta tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Dengan kesimpulan, sertifikat a quo adalah ASPAL, tidak diketahui dimana pembuatan sertifikat ini;

- Bahwa demikian pula terhadap SHM No. 07/KT dahulu atas nama Hi. Asmin bahwa:

- Sertifikat ini tidak ada Warkah tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Hi. Asmin tidak pernah membuat sertifikat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Tanah tersebut bukan hanya tanah Hi. Asmin;
- Pembuatan Peta tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Dengan kesimpulan, sertifikat a quo adalah ASPAL, tidak diketahui dimana sertifikat ini dibuatnya;

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03/KT, SHM No. 04/KT, SHM No. 05/KT, SHM No. 06/KT, SHM No. 07/KT, SHM No. 08/KT, SHM No. 09/KT, SHM No. 287/KT, dan SHM No. 288/KT, terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai data administrasi maupun data yuridisnya, karena pada dasarnya tanah-tanah tersebut sama sekali belum pernah dibuatkan tanda bukti haknya/belum didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung sehingga dengan demikian terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut di atas i.c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03/KT, SHM No. 04/KT, SHM No. 05/KT, SHM No. 06/KT, SHM No. 07/KT, SHM No. 08/KT, SHM No. 09/KT, SHM No. 287/KT, SHM No. 288/KT dan SHM No. 289/KT, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena diatas tanah tersebut masih melekat Hak atas nama Hi. ASMIN;

- Bahwa bilamana Sertifikat Hak Milik No 04/KT diterbitkan berdasarkan peralihan hak berdasarkan jual-beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah cq. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Ketibung tanggal 18 Mei 1977 No. 42/II/1977 dan beralih kepada atas nama MADE INDRA maka terhadap data tersebut mengandung cacat administratif karena tanah milik Hi. Asmin belum pernah dijual-belikan kepada pihak manapun/siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula Sertifikat Hak Milik No 07/KT yang diterbitkan berdasarkan peralihan hak berdasarkan jual-beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah cq. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Ketibung tanggal 18 Mei 1977 No. 41/II/1977 dan beralih kepada atas nama DAYA KURNIA, data tersebut mengandung cacat administratif karena sesuai Surat Pernyataan Hi. Asmin tanggal 02 Desember 2005, 07 Desember 2005, dan 12 Desember 2005 tidak pernah menjual tanahnya seluas 110 hektar, apalagi membuat sertifikat sejumlah tanah tersebut atas nama: Budi Hendra, Ratna Gumala Dewi, Hartati, Hendra Husin, Gunawan Hendra, Nila Juwita, Sari Budi, Made Indra, Daya Kurnia dan Zakir;

Anehnya, terhadap sertifikat-sertifikat yang diberi catatan oleh Hi. SOELAKSONO/ Kasie Sengketa tersebut:

- 1). Sertifikat No. 03/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: ZAKIR;
 - 2). Sertifikat No. 04/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: MADE INDRA;
 - 3). Sertifikat No. 05/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: NITA JUWITA;
 - 4). Sertifikat No. 06/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: SARI BUDI;
 - 5). Sertifikat No. 07/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: DAYA KURNIA;
 - 6). Sertifikat No. 08/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: HENDRA HUSIN;
 - 7). Sertifikat No. 09/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: GUNAWAN HENDRA;
 - 8). Sertifikat No. 287/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: BUDI HENDRA;
 - 9). Sertifikat No. 288/KT tahun 1977, terdaftar atas nama: HARTATI, dan;
 - 10). Sertifikat No. 289/KT tahun 1977, terdaftar a.n.: RATNA GUMALA DEWI;
- Yang kesemuanya merupakan anggota keluarga Tergugat MADE INDRA, pada tanggal 09 Maret 2014 di antaranya termasuk:
- Sertifikat No. 04/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: MADE INDRA, DIRUBAH dengan cara didaftarkan menjadi No. 1033 oleh Sdr. RINALDI, S.H., berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 24/2014 tanggal 04 Maret 2014 oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
 - Sertifikat No. 07/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: DAYA KURNIA, DIRUBAH dengan cara didaftarkan menjadi No. 1030 oleh Sdr. RINALDI, S.H., berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 21/2014 tanggal 04 Maret 2014 oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan/Turut Tergugat i.c. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan melakukan perubahan nomor sertifikat pada SHM No 04/KT menjadi Sertifikat No. 1033 atas nama MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA ataupun SHM No 07/KT menjadi Sertifikat No. 1030 atas nama DAYA KURNIA melanggar Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah tanggal 17 Juni 1993; karena tanah yang tercatat di dalamnya adalah tanah milik Hi. Asmin yang belum pernah dijual kepada pihak lain, sedangkan berdasarkan catatan Hi. SOELAKSONO (Kasie Sengketa pada kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Juni 2006) diketahui bahwa:

SHM No. 04/KT dan No. 07/KT atas nama Hi. Asmin tidak ada Warkah tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Hi. Asmin tidak pernah membuat sertifikat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Pembuatan Peta tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Maka Tergugat I dan Tergugat II yang mendasarkan pemilikannya pada Sertifikat yang diduga palsu, tidak sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;

7. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena para Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi putusan Pengadilan dengan menyerahkan tanah sengketa, serta dikhawatirkan akan menjauhkan tanah sengketa dengan menjual atau mengalihkannya dengan cara apapun juga kepada pihak lain atau memberatinya dengan hak tanggungan dan sebagainya, Para Penggugat mohon agar terhadap objek tanah tersengketa berdasarkan:

- 1). AKTA JUAL BELI No. 662/2010 tanggal 16 Desember 2010; dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). AKTA JUAL BELI No. 667/2010 tanggal 16 Desember 2010 ; dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sailan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;
- 3). AKTA JUAL BELI No. 663/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;
- 4). AKTA JUAL BELI No. 668/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Siring;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 5). AKTA JUAL BELI No. 665/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 6). Berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 661/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 7). AKTA JUAL BELI No. 664/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 8). AKTA JUAL BELI No. 666/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan : Raidam/Sidik;
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- sebelah Timur berbatasan dengan : Suherna;
- sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 9). AKTA JUAL BELI No. 669/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006 atau yang masuk dalam:

- 1). Sertifikat No. 04/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: MADE INDRA, (sekarang Sertifikat No. 1033);
 - 2). Sertifikat No. 07/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: DAYA KURNIA, (sekarang Sertifikat No. 1030);
- diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kalianda memberikan keputusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah antara:
 - a. Penggugat I dengan Hi. Asmin berdasarkan:
 - 1) Akta Jual Beli No. 662/2010 tanggal 16 Desember 2010;
atas tanah seluas 20.000 M², terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;
 - 2) Akta Jual Beli No. 667/2010 tanggal 16 Desember 2010;
atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sailan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;
dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan;
 - b. Penggugat II dengan Hi. Asmin berdasarkan:
 - 1) Akta Jual Beli No. 663/2010 tanggal 16 Desember 2010;
atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

2) Akta Jual Beli No. 668/2010 tanggal 16 Desember 2010;

atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Siring;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan;

c. Penggugat III dengan Hi. Asmin berdasarkan:

1) Akta Jual Beli No. 661/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 2) Akta Jual Beli No. 665/2010 tanggal 16 Desember 2010;
atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan;

- d. Penggugat IV dengan Hi. Asmin berdasarkan:

- 1) Akta Jual Beli No. 664/2010 tanggal 16 Desember 2010;
Atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

2) Akta Jual Beli No. 666/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Raidam/Sidik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

3) Akta Jual Beli No. 669/2010 tanggal 16 Desember 2010;

sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa:

a. Penggugat I adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan:

1). AKTA JUAL BELI No. 662/2010 tanggal 16 Desember 2010; dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan atas tanah seluas 20.000 M², terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006;

2). AKTA JUAL BELI No. 667/2010 tanggal 16 Desember 2010; dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Bandar Dalam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sailan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006;

b. Penggugat II adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan:

1). AKTA JUAL BELI No. 663/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 2). AKTA JUAL BELI No. 668/2010 tanggal 16 Desember 2010, dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Joni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Siring;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- c. Penggugat III adalah pemilik sah atas tanah seluas 20.000 M² berdasarkan:

- 1). AKTA JUAL BELI No. 665/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 2). AKTA JUAL BELI No. 661/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat IV adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan;

1). AKTA JUAL BELI No. 664/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan;

Atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hi. Asmin;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

2). AKTA JUAL BELI No. 666/2010 tanggal 16 Desember 2010;

Dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan;

Atas sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Raidam/Sidik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suherna;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

- 3). AKTA JUAL BELI No. 669/2010 tanggal 16 Desember 2010 dibuat di hadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan tanggal 24-09-1998 Nomor: 15/XI/1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja di Lampung Selatan, membeli sebidang tanah dari Hi. ASMIN, bertempat tinggal di Lampung Selatan, Bandar Dalam Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, seluas 20.000 M² terletak Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Sidomulyo Desa Bandar Dalam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. Asmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sadik;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006;

4. Menyatakan tidak sah/ batal dan cacat hukum Akta Jual Beli tanggal 10 Mei 1977 No. 41/II/1977 yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ketibung; atas tanah seluas 148.150 m² tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 04/KT tanggal 5 November 1977 antara Hi. Asmin/ Penjual dengan Made Indra/Pembeli/Tergugat I; dan Akta Jual Beli tanggal 10 Mei 1977 No. 42/II/1977 yang dibuat oleh dan di hadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ketibung; atas tanah seluas 140.750 m² tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 07/KT tanggal 5 November 1977 antara Hi. Asmin/ Penjual dengan Daya Kurnia/ Pembeli/ Tergugat II;

5. Menyatakan tidak sah/cacat hukum sertifikat:

- a). Sertifikat No. 04/KT tahun 1977 tanggal 5 November 1977, terdaftar atas nama: MADE INDRA, yang diubah menjadi Sertifikat No. 1033; Peta Situasi tanggal 8 Juni 1977, Nomor 14/77, Luas 140.750 M², terletak di Desa Bandar Dalam; yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
- b). Sertifikat No. 07/KT tahun 1977 tanggal 5 November 1977, terdaftar atas nama: DAYA KURNIA, yang diubah menjadi Sertifikat No. 1030, Peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 8 Juni 1977, Nomor 13/1977, Luas 148.150 M², terletak di Desa Bandar Dalam ; yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah atas Sertifikat No. 04/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: MADE INDRA yang diubah menjadi Sertifikat No. 1033; dan Sertifikat No. 07/KT tahun 1977 terdaftar atas nama: DAYA KURNIA yang diubah menjadi Sertifikat No. 1033; dan menariknya kembali dari penguasaan para Tergugat I dan Tergugat II;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa sesuatu beban apapun;
9. Menghukum siapapun orang atau pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan II baik dari kekuasaannya maupun kekuasaan orang lain yang diperoleh karena izinnya; untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI KALIANDA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT
MENGADILI PERKARA PERDATA NO, 20/PDT.G/2016/PN.KLD (*EXCEPTIE VAN
ONBEVEGHEID/ INCOMPENTENCY*)

1. Bahwa inti (Objek) dari gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 22 Maret 2016 yaitu mempermasalahkan keabsahan dari Sertifikat Hak Milik No. 04/KT Bandar Dalam tanggal 5 Nopember tahun 1977 atas nama TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik No. 07 /KT Bandar Dalam tanggal 5 Nopember tahun 1977 atas nama TERGUGAT II yang keduanya dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986, Sertifikat Tanah Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 Angka 3 menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa dengan demikian gugatan dari PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan Keabsahan dari Sertifikat Hak Milik PARA TERGUGAT seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bukan melalui Pengadilan Negeri Kalianda;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No. 102 K/TUN/1993 tanggal 16Februari 1995 yang menyebutkan:

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru menafsirkan bukti P-7dengan mengatakan bahwa ganjaran petinggi yang tercantum dalam bukti tersebut adalah tanah milik Desa Kebonsari. Bukti P. 7 merupakan tanda Pendoftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 1956dengan demikian Badan Pertanahan Nasional telah menyatakan tanah sengketa Nomor Persil 151 Dk 11 seluas 3.276 Ha adalah tanah Desa Kebonsari dan atas tanah itu telah diterbitkan Sertifikat atas nama PEMDA TK 11..Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menitikberatkan penyelesaian sengketa ini pada Status Tanah, seharusnya pada Prosedur yang digunakan sebagai alasan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara";

Sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan:

"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan Negeri";

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Kalianda adalah tidak tepat. Bahwa seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa SECARA HUKUM Pengadilan Negeri Kalianda HARUS MENYATAKAN DIR/ TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO. Pengadilan Negeri Kalianda TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT mengadili perkara yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa dalam Pasal 133 HIR dinyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika TERGUGAT dipanggil menghadap di Pengadilan Negeri, sedangkan menurut ketentuan Pasal 142 Rbg/118 HIR ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka ia dapat mengajukan tangkisan, supaya Pengadilan Negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus diajukan segera pada permulaan persidangan, Pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara";

Pasal 136 HIR dinyatakan:

"Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh TERGUGAT, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR Jo Pasal 136 HIR tersebut diatas, maka pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut harus diajukan pada permulaan persidangan dan harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;
6. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Tahun 2005, pada halaman 426 yang menyatakan:

"Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

1. *Memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
2. *Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;*

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- a. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- b. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- c. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya, Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi";

MOHON PUTUSAN SELA

1. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah melanggar Kompetensi Absolut sebagaimana telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah berlebihan kiranya apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan terlebih dahulu Putusan Sela sebagai Putusan Akhir tanpa perlu memeriksa pokok perkara;

Berdasarkan Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon kiranya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan terlebih dahulu Putusan Sela sebagai putusan akhir, yaitu:

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, maka dengan tegas PARA TERGUGAT menyatakan "mereserve Hak PARA TERGUGAT guna menjawab Pokok Perkara";

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUARSA

(*EXCEPTIO TEMPORIS*)

1. Bahwa objek atau inti dari Gugatan PARA PENGGUGAT adalah mempermasalahkan keabsahan dari Sertifikat milik PARA TERGUGAT yang telah diterbitkan secara sah oleh TURUT TERGUGAT, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 04/KT Bandar Dalam tanggal 5 Nopember tahun 1977 atas nama TERGUGAT I dan;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 07 /KT Bandar Dalam tanggal 5 Nopember tahun 1977 atas nama TERGUGAT II;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT mempermasalahkan bukti kepemilikan yang sah dari PARA TERGUGAT tersebut jelas adalah gugatan yang telah daluarsa atau lewat waktu. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT LAGI mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau Penerbitan Sertifikat apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 04/KT Bandar Dalam atas nama TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik No. 07 /KT Bandar Dalam atas nama TERGUGAT II diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 5 Nopember tahun 1977, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 23 Maret 2016 adalah telah lampau waktu atau daluarsa karena telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut;
4. Pasal 32 angka 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap kepemilikan tanah PARA TERGUGAT telah daluarsa/ lewat waktu (*Exceptio Temporis*). Selanjutnya PARA TERGUGAT mohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIMUM LITIS CONSORTIUM)

6. Bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan secara bersama-sama telah membeli tanah-tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam Kel. Bandar Dalam Kec. Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatandari Hi. ASMIN. Bahwa jual beli dilakukan dihadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., PPAT di Lampung Selatan, namun dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak menggugat Hi. ASMIN selaku pihak PENJUAL dan THERESIA DWI WIJAYANTI selaku pihak PPAT;
Padahal PARA TERGUGAT juga membeli tanah tersebut dari Hi. ASMIN seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap Hi. ASMIN selaku pihak PENJUAL. Hal ini untuk mengetahui kebenaran akan proses jual beli yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT;
7. Bahwa selain itu dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mempermasalahkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PARA TERGUGAT yang dibuat dihadapan Camat Ketibung, akan tetapi dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Camat Ketibung. Seharusnya PARA PENGGUGAT menggugat juga Camat Ketibung;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dengan tidak digugatnya Hi. ASMIN selaku PIHAK PENJUAL, THERESIA DWI WIJAYANTI, SH selaku PPAT dan CAMAT Ketibung, telah menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KABUR & TIDAK JELAS

(EXCEPTIE OBSCUUR LIBELLI)

10. Bahwa gugatan dari PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Hak Atas Tanah. Bahwa didalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal adanya Gugatan Hak Atas Tanah. Bahwa didalam Posita Gugatannya, PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan proses kepemilikan tanah yang diperoleh oleh PARA PENGGUGAT. Selain itu PARA PENGGUGAT hanya mempermasalahkan keabsahan dari kepemilikan tanah PARA TERGUGAT saja. Bahwa didalam gugatannya tidak jelas dasar hukum apa yang dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT. Apakah menggunakan ketentuan UU No. 5 TAHUN 1960 tentang UU Pendaftaran Agraria atau PP No. 40 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa tidak ada satupun dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT yang menjelaskan mengenai ketentuan hukum yang menjadi dasar gugatan dari PARA PENGGUGAT. Bahwa dengan demikian jelas gugatan dari PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil dan bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, PARA TERGUGAT Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi diatas mohon dinyatakan telah dimasukkan didalam pokok perkara dan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;

KEPEMILIKAN TANAH PARA PENGGUGAT TIDAK SAH;

3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita angka 1 gugatan dari PARA PENGGUGAT mulai halaman 4 Surat Gugatannya mengenai kepemilikan tanah-tanah dari PARA PENGGUGAT. Bahwa seluruh bukti-bukti kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT yang terletak di Desa Bandar Dalam RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan luas total 180.000 M² (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang "MENURUT" PARA PENGGUGAT dibeli dari Hi. Asmin dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Lampung Selatan ADALAH TIDAK SAH dan CACATHUKUM. Bahwa AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SAH DAN CACATHUKUM tersebut adalah:

- A. Akta Jual Beli No. 661/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- B. Akta Jual Beli No. 662/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- C. Akta Jual Beli No. 663/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- D. Akta Jual Beli No. 664/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- E. Akta Jual Beli No. 665/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- F. Akta Jual Beli No. 666/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- G. Akta Jual Beli No. 667 /2010 tanggal 16 Desember 2010;
- H. Akta Jual Beli No. 668/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- I. Akta Jual Beli No. 669 /2010 tanggal 16 Desember 2010;

Bahwa yang menjadi Dasar atau bukti kepemilikan tanah dari Hi Asmin tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 9 September 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 9 September 2006, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 September 2006. Padahal bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut adalah PALSU. Bukti-bukti kepemilikan tersebut seluruhnya dibuat oleh Sdr. Arkadi bin Armin. Berdasarkan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 16/Pid.B/2013/PN.Kld., Jo Putusan Banding Nomor. 57 /Pdt/2013/ PT.TK yang telah berkekuatan hukum tetap, Saudara ARKADI Bin ARMIN telah terbukti dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sdr. Arkadi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Adapun amar putusan perkara a quo yaitu menyebutkan

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa ARKADI bin ARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PEMALSUAN SURAT;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT/RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;
 2. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT/RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;
 3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT/RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;
 4. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT/RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Hi.Asmi tanggal 09 September 2006, yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Dalam atas nama Arkadi, S.Ag.;
 6. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT/RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;

7. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT/RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;

8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT /RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;

9. 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atas tanah yang terletak di Desa Bandar Dalam RT /RW 04/03, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 09 September 2006 yang diketahui Kepala Desa Bandar Dalam, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan saksi-saksi atas nama Satrawi dan Indra;

Tetap berada dalam Berkas Perkara;

4. Bahwa tanah-tanah yang dibeli oleh PARA PENGUGAT a quo kemungkinan adalah tanah-tanah milik PARA TERGUGAT yang telah dibeli secara sah oleh PARA TERGUGAT dari Hi. Asmin berdasarkan Akta Jual Beli Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Ketibung Tanggal 18 Mei 1977 dengan No. 41/II/1977 dan No. 42/II/1977. Bahwa sejak awal tanah yang dibeli oleh PARA TERGUGAT adalah Tanah Sertifikat Hak Milik No. 04/KT Bandar Dalam atas nama Hi. Asmin dan Sertifikat Hak Milik No. 07/KT Bandar Dalam atas nama Hi. Asmin yang keduanya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT tanggal 5 Nopember 1977 (oleh sebab itulah seharusnya PARA PENGUGAT juga menggugat Hi. Asmin atau Ahli Warisnya guna membuktikan kebenaran atas dalil gugatannya). Bahwa seluruh proses jual beli yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pendaftaran Agraria Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa sejak tahun 1977, PARA TERGUGAT telah menguasai tanah tersebut secara fisik;

Berdasarkan hal-hal tersebut, bagaimana mungkin THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., selaku PPAT TIDAK MENGETAHUI pada saat melakukan pembuatan Akta Jual Beli jika diatas tanah yang dilakukan transaksi Jual Beli tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Sertifikat Hak Milik dari PARA TERGUGAT. Bahwa seharusnya THERESIA melakukan pengecekan terlebih dahulu atas tanah yang dijual oleh Hi. Asmin kepada PARA PENGGUGAT sebelum membuat Akta Jual Beli. Bahwa THERESIA DWI WIJAYANTI, S.H., telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan selaku PPAT;

Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk MENOLAK dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin untuk seluruhnya;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT pada poin 2 halaman 5 Surat gugatannya justru menunjukkan dengan jelas adanya perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata) yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yaitu PARA PENGGUGAT membuka usaha pertambangan batu Zeolit diatas tanah milik PARA TERGUGAT. Bahwaseharusnya sejak awal sebelum melakukan pembelian atas tanah-tanahtersebut, PARA PENGGUGAT melakukan pengecekan terlebih dahulu atas keabsahan kepemilikan tanah dari Hi. Asmin ke Badan Pertanahan Nasional setempat atau ke instansi yang berwenang lainnya antara lain ke Kecamatan ataupun ke Kelurahan;

Bahwa berdasarkan Putusan Pidana atas nama TERDAKWA ARKADI di Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 16/Pid.B/2013/PN.Kld., terbukti tanah-tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT adalah tanah milik PARA TERGUGAT; PENOLAKAN PENGUKURAN YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT;

6. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 3 halaman 5 justru menunjukkan dengan jelas, jika TURUT TERGUGAT tidak MAU MELAKUKAN PENGUKURAN atas tanah-tanah yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT dari Hi. Asmin. Hal ini dikarenakan diatas tanah yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT tersebut telah terdapat Sertifikat Hak Milik dari PARA TERGUGAT. Bahwa PARA TERGUGAT telah membeli tanah-tanah tersebut dari Hi. Asmin sejak tahun 1977 sementara PARA PENGGUGAT baru membeli tanah tersebut pada bulan Desember 2010. Bahwa tindakan dari TURUT TERGUGAT yang tidak memproses permohonan pengukuran yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa pada tahun 2008, PARA TERGUGAT melalui kuasa hukumnya telah meminta dilakukan pemblokiran atas tanah-tanah milik Keluarga Alm. ZAKIR termasuk terhadap tanah-tanah milik PARA TERGUGAT. Selain itu PARA TERGUGAT juga telah mengirimkan Permohonan Perlindungan Hukum terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tindakan-tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu PARA TERGUGAT juga telah membuat Laporan Pidana terhadap pelaku penyerobotan, dan telah ditetapkan beberapa orang menjadi Tersangka antara lain Arkadi, Rusnan Cs dan lain-lain;

Pada tanggal 3 Pebruari 2014, PARA TERGUGAT juga sudah membuat pengumuman secara terbuka di LAMPUNG POST yang isinya memperingatkan para pihak yang memasuki tanah secara melawan hukum;

PENGUASAAN TANAH OLEH PARA PENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM;

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita PARA PENGGUGAT angka 4 gugatannya yang intinya menyatakan semenjak dibeli dari Hi. ASMIN (sampai dengan meninggal) atau sampai dengan tahun 2014 tidak terjadi apapun dan tidak ada masalah yang dialami yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas tanah tersebut. Bahwa dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada. Adapun tanggapan dari PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa semenjak tanah-tanah tersebut dibeli oleh orang tua PARA TERGUGAT dari Hi. ASMIN, tanah tersebut langsung dikuasai oleh keluarga PARA TERGUGAT, tanah-tanah tersebut pertama kali ditanami hibrida, singkong, palawija dan jagung. Pada tahun 2009 tanah tersebut dialihkan sebagian ditanami pohon sengon dan pohon jati yang bibitnya didatangkan dari Bogor sekitar 250 bibit pohon sengon dan 200 bibit pohon jati. Bibit pohon tersebut ditanam oleh karyawan PARA TERGUGAT dan dibantu dengan masyarakat setempat;

- B. Bahwa sekitar bulan Juli 2014 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh RUSNAN Gelar MINAK PEMUKA Bin NURDIN dan SUDIRO Bin DARWAN berdasarkan Putusan Perkara Nomor. 155/Pid.B/2015/PN-Kla Jo. Nomor. 62/pid/2015/PT.TJK., dan dihukum masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu mengambil kayu sengon dan jati milik TERGUGAT I dengan cara menyuruh orang lain untuk menebang pohon jati dan pohon sengon menggunakan gergaji senso sebanyak 450 batang yang ditanami TERGUGAT I sejak tahun 2009 diatas tanah milik PARA TERGUGAT;

Bahwa dengan adanya uraian diatas, tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tanah tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa berkaitan dengan dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA PENGGUGAT bekerja sama dengan PT. Bangun Lampung Jaya mengolah tanah tersebut dengan cara membuka tanah seluas 400 M² adalah tanpa seijin dan persetujuan dari PARA TERGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 PARA TERGUGAT mendapat laporan dari staf PARA TERGUGAT yang bernama WIDI HARNITO (Alm) selaku koordinator yang mengurus tanah milik PARA TERGUGAT, bahwa di tanah tersebut telah dimasuki alat berat jenis excavator dan menggali batu-batuan dan membawa material batu-batu tersebut dengan mobil truk-truk dan serta membangun camp diatas tanah milik PARA TERGUGAT tersebut;

Bahwa tindakan tersebut sangat merugikan PARA TERGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut dan TERGUGAT I telah melaporkantindakan/perbuatan dari PARA PENGGUGAT/ pihak-pihak lainnya tersebut ke Kepolisian RI Daerah Lampung Selatan dengan Laporan Polisi No. LP/B- 68/II/2011/POLDA LAMPUNG/Res Lam-Sel Tanggal 02 Februari 2011 dimana Likan Indrawan alias Aan (koordinator lapangan/ karyawan PT.Bangun Lampung Jaya/ PT. Bumi Waras Group) dan kawan-kawanselaku Terlapor, yang mana proses penyidikan perkara pidananya berkembang pada tindak pidana Pemalsuan Surat dan perkara a quo telah mendudukkan Arkadi ARKADI Bin ARMIN sebagai Terdakwa (Vide Putusan perkara pidana No.16/Pid.B/2013/PN.Kld);

Bahwa tindakan dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan telah mendapat izin-izin pertambangan justru menunjukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT. Bahwa bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mengelola diatas tanah milik PARA TERGUGAT;

Bahwa PARA TERGUGAT mencadangkan haknya (mereserve) untuk melaporkan secara pidana perbuatan dari PARA PENGGUGAT yang telah mengelola tanah-tanah milik PARA TERGUGAT secara illegal dan melawan hukum. Selain itu kami juga akan mengajukan gugatan atas penerbitan izin-izin pertambangan yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT;

SERTIFIKAT TANAH MILIK PARA TERGUGAT ASPAL (ASLI TAPI PALSU);

8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita angka 5 dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa Sertifikat No, 04/KT terdaftar atas nama TERGUGAT I dan Sertifikat No. 07/KT terdaftar atas nama TERGUGAT II adalah ASPAL (asli tapi palsu). Bahwa dalil Gugatan dari PARA PENGGUGAT adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa hingga SAAT INI TIDAK ADA SATUPUN PUTUSAN PENGADILAN ataupun PUTUSAN PIDANA yang menyatakan SERTIFIKAT MILIK PARA TERGUGAT ADALAH ASLI TAPI PALSU (ASPAL). Bahwa hingga saat ini Sertifikat-sertifikat milik PARA TERGUGAT masih berlaku secara sah karena telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) atau Peraturan-peraturan pertanahan lainnya;

Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan mendapat informasi dari Tokoh Masyarakat dan menyimpulkan bahwa Sertifikat tersebut tidak ada warkah tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Hi. Asmin tidak pernah membuat sertifikat ini di kantor Pertanahan Kabupaten Selatan dan Pembuatan Peta tidak sesuai dengan fakta di lapangan, semua itu adalah dalil-dalil yang TIDAK BENAR dan patut dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo karena dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut BUKAN berdasarkan fakta hukum akan tetapi HANYA berdasarkan informasi-informasi yang sangat diragukan keabsahan/ kebenarannya secara hukum. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT hanya bersifat ASUMSI saja tanpa didasari atas fakta hukum yang benar. PARA TERGUGAT mensommier PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa sebenarnya PARA TERGUGAT telah mengetahui tujuan gugatan dari PARA PENGGUGAT ini yaitu ingin menunda proses pidana yangsaat ini sedang dilakukan oleh penyidik POLDA LAMPUNG. Bahwa PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT;

B. Bahwa yang sebenarnya justru bukti-bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT lah yang tidak sah dan cacat hukum. Bukti-bukti kepemilikan tanah dari PARA PENGGUGAT dibuat oleh ARKADI sementara ARKADI sendiri telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda karena telah melakukan Pemalsuan surat-surat. (Vide Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor. 16/Pid.B/2013/PN.Kld Jo Putusan Banding Nomor. 57/Pdt/2013/ PT.TK);
PERUBAHAN NOMOR SERTIFIKAT TANAH MILIK PARA TERGUGAT;

9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 6 halaman 8 Surat gugatannya yang mempermasalahkan perubahan nomor sertifikat Tanah. Bahwa dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada, Bahwa jika PARA PENGGUGAT keberatan terhadap perubahan nomor sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Kalianda;

Bahwa seluruh proses balik nama ataupun perubahan Nomor Sertifikat Tanah milik PARA TERGUGAT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa hingga saat ini TIDAK ADA SATUPUN putusan pengadilan yang menyatakan TIDAK SAH perubahan nomor sertifikat dari PARA TERGUGAT. Bahwa PARA TERGUGAT MENSOMMIER PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan menurut Hi. Soelaksono selaku Kasie Sengketa BPN Lampung Selatan Sertifikat tanah milik PARA TERGUGAT tidak ada warkahnya. Bahwa jika dalil dari PARA PENGGUGAT tidak benar maka PARA TERGUGAT mencadangkan haknya untuk melaporkan PARA PENGGUGAT secara pidana karena telah memberikan keterangan Palsu didalam Surat Gugatan;

PERMOHONAN SITA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT;

PARA TERGUGAT tidak keberatan dengan permohonan Sita yang diajukan PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada poin 7 halaman 8 sampai dengan 11 Surat Gugatannya SEPANJANG TANAH-TANAH YANG DILETAKKAN SITA tersebut adalah BUKAN TANAH MILIK DARI PARA TERGUGAT. Bahwa silahkan saja PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan sita tanah-tanah yang menurutnya telah dibeli dari Hi. ASMIN SEPANJANG tanah tersebut BUKAN MERUPAKAN TANAH MILIK DARI PARA TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Sertifikat No. 04/KT terdaftar atas nama TERGUGAT I dan Sertifikat No. 07/KT terdaftar atas nama TERGUGAT II;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan DALAM KONVENSİ diatas, mohon sekiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan DALAM REKONVENSİ ini;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam KONVENSİ sekarang menjadi PARA TERGUGAT dalam REKONVENSİ dan PARA TERGUGAT dalam KONVENSİ sekarang menjadi PARA PENGGUGAT dalam REKONVENSİ. Sementara TURUT TERGUGAT dalam KONVENSİ sekarang menjadi TURUT TERGUGAT dalam REKONVENSİ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSİ adalah pemilik sah atas tanah yang berlokasi di Dusun Kalimati Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dari pemberian orang tuanya yang bernama ZAKIR Bin SUTAN SINUR yang membeli dari Hi. ASMIN sekitar bulan Mei 1977 berdasarkan Surat Buku Tanah/ Sertifikat Hak Milik Tanah dengan No.04-KT (dahulu) cq.1033 seluas 140.750 M² (seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) tercatat a/n nama PENGGUGAT REKONVENSI I dan Nomor 07-KT (dahulu) cq. 1030 seluas 148.150 M² (seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama PENGGUGAT REKONVENSI II, setelah jual beli tersebut orang tua PENGGUGAT REKONVENSI mengurus peralihan hak yang dibuatkan/ akta Beli dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Ketibung Tanggal 18 Mei 1977 dengan nomor 41/II/1977 dan Nomor 2/1977. Bahwa proses pembelian tanah-tanah tersebut dilakukan secara prosedur hukum yang berlaku oleh orang tua PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

4. Bahwa semenjak telah dibelinya tanah tersebut oleh orang tua PARA PENGGUGAT REKONVENSI. tanah tersebut dikuasai langsung oleh keluarga PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan awalnya ditanami kelapa hibrida, singkong, palawija dan jagung, tahun 2009 tanah tersebut dialihkan sebagian ditanami pohon sengon dan lada yang bibitnya didatangkan dari Bogor sekitar 250 bibit pohon sengon 200 bibit pohon jati yang mana bibit-bibit pohon tersebut ditanam oleh orang PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI dan oleh masyarakat sekitar;
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 PARA PENGGUGAT REKONVENSI mendapat dari staf PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang bernama WIDI HARNITO (Alm) selaku koordinator yang mengurus tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI, bahwa di tanah tersebut telah dimasuki alat berat jenis Excavator, menebang tanam tumbuh yang ada dan menggali batu-batuan, membawa material batu-batu tersebut dengan mobil-mobil truk serta membangun camp (rumah pondok kayu) dan memasang tanda "Dilarang Masuk Areal Tambang Tanpa Izin" diatas tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
6. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI I telah memerintahkan staf/ karyawannya yang bernama WIDI HARNITO (Alm) selaku koordinator yang mengurus tanah di Kalianda agar mendatangi pihak yang masuk dan menebang tumbuhan, merusak serta menggali batu-batuan di tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI; Bahwa saudara WIDI HARNITO (Alm) dan anggotanya Suratmin pada tanggal 28 Januari 2011 langsung ke lokasi mendatangi Likan Indrawan selaku Koordinator Lapangan PT. Bangun Lampung Jaya dan menegur Saudara Likan Indrawan untuk tidak melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan menyerahkan fotocopy bukti kepemilikan tanah (SHM No.03- KT, 07-KT, 04-KT, 06-KT dan Gambar Peta Tanah). Namun pihak Likan Indrawan Koordinator Lapangan PT. Bangun

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan No. 84/PDT/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Jaya samasekali tidak mengindahkan eguran-teguran tersebut dan tetap melanjutkan penambangan tanam tumbuh dan menggali batu-batuan, membawa material batu-batu tersebut;

7. Bahwa diketahui material batu yang ada di tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI tersebut adalah jenis batu Zeolit yang dapat dijadikan beberapa bahan baku untuk industry, diantaranya untuk campuran industri pupuk tanaman. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI dengan PT. Bangun Lampung Jaya tetap melakukan kegiatan penambangan secara illegal dengan menggali batu zeolit di tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI dengan menggunakan alat berat jenis Excavator dan berlangsung selama ± 7 (tujuh) bulan (akhir bulan Januari 2011 s/d akhir bulan Agustus 2011). Berdasarkan laporan saudara WIDI HARNITO (Alm) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI, bahwa dalam 1 (satu) hari rata-rata 5 (lima) mobil truk membawa batu zeolit keluar dari lokasi tersebut, yang mana rata-rata setiap 1 (satu) mobil truk membawa 2.000 Kg (dua ribu kilo gram) batu zeolit;
8. Bahwa tindakan tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut dan PENGGUGAT REKONVENSI I melalui Saudara WIDI HARNITO (Alm) telah melaporkan tindakan/ perbuatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSI pihak-pihak lainnya tersebut ke Kepolisian RI Daerah Lampung Selatan dengan Laporan Polisi No. LP/B-68/II/2011/POLDA LAMPUNG/Res.Lam-Sel., Tanggal 02 Februari 2011 dimana Likan Indrawan alias Aan (koordinator lapangan PT. Bangun Lampung Jaya/ PT. Bumi Waras Group) dan kawan-kawan selaku Terlapor, yang mana proses penyidikan perkara pidananya berkembang pada tindak pidana Pemalsuan Surat dan perkara a quo telah mendudukkan ARKADI bin ARMIN Kepala Desa Bandar Dalam sebagai Terdakwa (Vide Putusan perkara pidana No. 16/Pid.B/2013/PN.Kld);

Bahwa karena terkait laporan tersebut, lokasi di pasang garis pembatas polisi (police line) oleh pihak Kepolisian Lampung Selatan, namun pihak PT. Bangun Lampung Jaya/ PT. Bumi Waras Group berdasarkan informasi masih melakukan penambangan dengan cara manual yaitu dengan alat menggunakan tenaga manusia (tanpa alat berat Excavator) berlangsung selama ± 10 (sepuluh) bulan, yaitu bulan Desember 2011 sampai dengan bulan September 2012 (selama proses penyidikan). Bahwa penambangan secara manual tersebut dalam 1 (satu) hari rata-rata 3 (tiga) mobil truk membawa batu zeolit keluar dari lokasi, yang mana rata-rata setiap 1 (satu) mobil truk membawa 2.000 Kg (dua ribu kilo gram) batu zeolit, sehingga total luas tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI dikeruk/ diambil batu zeolitnya seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara a quo belum secara tuntas diselesaikan oleh pihak Kepolisian RI Daerah Lampung Selatan, maka selanjutnya PENGUGAT REKONVENSI I membuat Laporan Polisi di Polda Lampung dengan bukti Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor: STTPL/1170/XI/2015/Lpg/SPKT Tanggal 02 September 2015 dan saat inilaporan tersebut masih dalam proses Penyidikan dan berkas perkara sudah pernah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Lampung;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI I AQUO juga merupakan salah satu upaya PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGUGAT KONVENSI untuk menanggihkan proses perkara pidana yang sedang & berjalan di Polda Lampung, yang mana Penyidik telah menetapkan Sdr. Likan Indrawan alias Aan (koordinator lapangan PT. Bangun Lampung Jaya/ PT. Bumi Waras Group) sebagai Tersangka;

9. Bahwa tindakan/ perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah tindakan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGUGAT REKONVENSI baik secara materiil maupun immaterial yaitu:

a. Kerugian Materiil;

- 1) Adapun kerugian yang diderita oleh PARA PENGUGAT REKONVENSI adalah berupa hilangnya Batu Zeolit yang diambil dengan cara digali/ dikeruk dengan alat berat Excavator dan juga dengan cara Manual dimasukkan/ dimuat kedalam mobil truk dan dibawa keluar lokasi yang berlangsung total selama ± 17 (tujuh belas) bulan, dengan rincian:

- Penambangan dengan Excavator:

- Berlangsung selama 7 bulan x 25 hari = 175 hari;

- Zeolit yang dibawa keluar lokasi 5 truk/hari;

$$175 \text{ hari} \times 5 \text{ truk} = 875 \text{ truk};$$

- 1 truk mengangkut ± 2.000 Kg (2 ton);

- 1 Kg Zeolit harga Rp 500,-;

$$\text{Jadi } 875 \text{ truk} \times 2.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 500,- = \text{Rp } 875.000.000,-;$$

- Penambangan dengan cara Manual:

- Berlangsung selama 10 bulan x 25 hari = 250 hari;

- Zeolit yang dibawa keluar lokasi 3 truk/hari;

$$250 \text{ hari} \times 3 \text{ truk} = 750 \text{ truk};$$

- 1 truk mengangkut ± 2.000 Kg (2 ton);

- 1 Kg Zeolit harga Rp 500,-;

$$\text{Jadi } 750 \text{ truk} \times 2.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 500,- = \text{Rp } 750.000.000,-;$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 875.000.000,- + Rp 750.000.000,- = Rp 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

2) Kerugian akibat adanya permasalahan hukum yang timbul baik pidana maupun perdata dengan pihak PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI sejak tahun 2011 hingga gugatan a quo, karena PARA PENGGUGAT REKONVENSI harus mengeluarkan biaya untuk jasa hukum Advokat dengan nilai sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSI termasuk harkat dan martabatnya, serta hilangnya kesempatan untuk berusaha, waktu dan tenaga sejak tahun 2011 adalah kerugian yang tidak ternilai harganya, namun bila di taksir dalam bentuk uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Sehingga total seluruh kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan harus dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya yaitu sebesar Rp 9.625.000.000,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI telah menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI secara melawan hukum. Bahwa sudah seharusnya PARA TERGUGAT REKONVENSI diperintahkan untuk melakukan pengosongan atas tanah milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

11. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan karena Gugatan Rekonsensi ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik, dan dikhawatirkan PARA TERGUGAT REKONVENSI akan lari dari tanggungjawab dan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan, maka perlu dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan permohonan sita secara terpisah dalam satu permohonan tersendiri;

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya. Oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga telah disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, PARA PENGGUGAT REKONVENSII/ PARA TERGUGAT REKONVENSII mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSII;

A. DALAM EKSEPSII;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSII;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PARA PENGGUGAT REKONVENSII/ PARA TERGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSII/ PARA TERGUGAT KONVENSII adalah pemilik sah atas tanah yang berlokasi di Dusun Kalimati Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.04-KT Tahun 1977 (dahulu) cq. No. 1033 seluas 140.750 M² (seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama PENGGUGAT REKONVENSII 1/ TERGUGAT KONVENSII I dan Nomor 07-KT Tahun 1977 (dahulu) cq No. 1030 seluas 148.150 M² (seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama PENGGUGAT REKONVENSII 11/ TERGUGAT KONVENSII II;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII telah TERBUKTI melakukan Perbuatan Melawan Hukum/ *Onrechtmatige daad* (Vide ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata);
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSII/ PARA TERGUGAT KONVENSII dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil;
Sebesar Rp 4.625.000.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);

5. Memerintahkan PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela atas kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.04-KT Tahun 1977 (dahulu) cq. No. 1033 seluas 140.750 M² (seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama PENGGUGAT REKONVENSII I/ TERGUGAT KONVENSII I dan Nomor 07-KT Tahun 1977 (dahulu) cq, No. 1030 seluas 148.150 M² (seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT KONVENSII II;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII;
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar (*dwangsoom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perhari kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII untuk keterlambatan PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitoverbaar bij voorraadd*);

III. DALAM KONVENSII dan DALAM REKONVENSII;

Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau: jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Maret 2017 Nomor 20/PDT.G/2016/PN.Kla yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat/Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.626.000,- (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Maret 2017 Nomor 20/PDT.G/2016/PN.Kla diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak tergugat/terbanding pada tanggal 30 Maret 2017 dan tanggal 3 Mei 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding tertanggal 30 Mei 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak tergugat/terbanding pada tanggal 6 Juni 2017 dan tanggal 9 Agustus 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh tergugat/terbanding tertanggal 25 Oktober 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 8 Nopember 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017 kepada pihak penggugat/pembanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Kla yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 September 2017, tanggal 28 September 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pengggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/PDT.G/2016/PN.Kla tanggal 10 Maret 2017 telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Theresia Dwi Wijayanti, SH (PPAT di Lampung Selatan), Hi.Asmin (selaku penjual) dan Camat Katibung. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah adanya Sertifikat atas nama Tergugat yang diduga asli tapi palsu (aspal) serta Akte Jual Beli atas nama Penggugat dimana Sporadik nya dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa kedua belah pihak memperoleh tanah sengketa dari penjual bernama Hi. Asmin yaitu jual beli antara Tergugat dengan Hi.Asmin dibuatkan akta jual belinya oleh Camat Katibung sedangkan jual beli antara Penggugat dengan Hi. Asmin Akta Jual Beli dibuatkan oleh Theresia Dwi Wijayanti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pihak-pihak yang berkaitan dengan jual-beli tanah sengketa yaitu Hi.Asmin (ahli warisnya) sebagai penjual, Theresia Dwi Wijayanti,SH selaku PPAT di Lampung Selatan dan Camat Katibung selaku PPAT Lampung Selatan seharusnya ikut digugat, agar perkara ini dapat terungkap secara tuntas dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga gugatan penggugat dalam rekonsensi secara hukum juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla tanggal 10 Maret 2017 harus dibatalkan dan mengadili sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Maret 2017 Nomor 20/PDT.G/2016/PN.Kla yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 oleh kami: ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum dan MARTINUS BALA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Nopember 2017 Nomor: 84/Pen.Pdt/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dihadiri oleh MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.H.

ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

2. MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Materai Putusan	Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
- Biaya Proses	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	